

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan pedoman yang bersifat universal, yang berarti dapat digunakan oleh siapapun tidak terbatas pada umat Islam saja, dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh waktu sehingga dapat diterapkan dalam kondisi apapun asalkan tetap berpegang pada kerangka kerja atau acuan norma-norma Islami. Dengan demikian sistem perekonomian berbasis syariah Islam ditujukan bukan hanya untuk Umat Muslim, akan tetapi bagi seluruh umat manusia (*rahmatan lil 'alamin-rahmat bagi alam semesta*).¹

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, telah disediakan Allah SWT. Beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain harus bekerja sama dengan orang lain. Hal itu dilakukan tentunya haruslah didukung oleh suasana yang tenang. Ketentraman akan dapat dicapai apabila keseimbangan kehidupan di dalam masyarakat tercapai, artinya tidak terjadi ketimpangan sosial yang akan bermuara kepada kecemburuan sosial untuk mencapai keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Diperlukan aturan-aturan yang dapat mempertemukan baik kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat.

¹Junaidi, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Gajayana. Press, 2009), hlm. 36.

Didalam beberapa nash al-Quran maupun as-Sunnah menyebutkan bahwa masing-masing masing manusia pasti berhajat kepada manusia yang lain dalam hal saling bertolongan, tukar menukar keperluan dalam sekarang urutan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa menyewa, kerja sama atau syarikat, urusan sendiri maupun untuk kemasyarakatan umum dan lain-lainnya. Dengan demikian diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur, teratur dan pertalian antara satu dengan yang lain menjadi tangguh.²

Fikih muamalah mencakup semua jenis hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Mengenai hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fiqh muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, yang tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang buakan haknya. Dengan demikian, hubungan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena ada pihak-pihak merugikan dan dirugikan.³

Menurut al-fikri dalam buku fiqh muamalah, membagi muamalah menjadi dua yaitu, muamalah *al-madiyah* dan muamalah *al-adabiyah*. Muamalah *al-madiyah* adalah aturan-aturan yang ditinjau dari objeknya. Tersebut adalah benda yang halal. Jadi dalam muamalah bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya. Melainkan juga yang memperoleh ridha Allah. Sedangkan muamalah *al-adabiyah* ialah aturan-

² Moh. Zaini, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hlm. 1.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 2.

aturan Allah yang wajib diikuti yang dilihat dari subjeknya. Maksudnya bergisar tentang ridhonya kedua belah pihak, ijab qobul, dusta, menipu dan yang lainnya.⁴

Dalam muamalah, semua transaksi boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada pada syara'.⁵

Salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan adalah sistem bagi hasil kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola yang Pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati. Dalam bagi hasil terdapat ketentuan akad, ketentuan akad yang dimaksud disini adalah menetapkan bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Adapun bagi hasil yang ditetapkan dalam syariat Islam salah satu adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut sebagai pemilik modal mempercayakan modal atau uangnya kepada pihak kedua yang disebut pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha.⁶

Salah satu bentuk muamalah yang juga dibolehkan adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam

⁴ Al-fikri, *Fiqh Muamalat* (Pamekasan: Stain Pamekasan Pres, 2018), hlm. 46.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 2.

⁶ Osmad Muthaher, *Akutansi Perbankan syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 148.

memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah diberikan syara' dan disepakati.⁷

Dalam masalah muamalah terkadang ada satu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *syara'* sehingga sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja yang tidak sesuai syariat dan ada pula yang rusak saja yang sesuai dengan ketentuan syariat asalnya tapi tidak dengan syariat sifatnya.⁸

Pada zaman sekarang ini, banyak orang yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, sehingga tidak ada waktu untuk menjualkan barangnya atau mencari barang yang diperlukannya. Ada pula orang yang waktunya lapang, tidak sibuk. Namun tidak punya keahlian untuk memasarkan barangnya, atau tidak tahu bagaimana cara memperoleh barang yang diperlukannya itu.⁹

Untuk memudahkan kesulitan yang di hadapi, pada saat ini ada orang yang profesinya khusus menangani hal-hal tersebut. Ada yang bersifat perorangan dan merupakan brio jasa yang menangani beberapa kegiatan. Bagi makelar, atau biro jasa mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil

7 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 68.

8 Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 92.

9 M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 289.

pekerjaannya. Pekerjaan semacam ini, mengandung unsur tolong-menolong yang saling menguntungkan.¹⁰

Makelar atau katakanlah dalam perdagangan yang menjembatani penjual dan pembeli, di zaman sekarang ini sangat penting artinya dibanding dengan masa-masa yang telah lalu, karena terikatnya perhubungan perdagangan antara pedagang kolektif (secara bersama atau secara bergabung) dan pedagang perorangan, sehingga makelar berperan sangat penting. Makelar dalam bahasa Arab disebut dengan **سَمَسار**, ialah perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹¹

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus problematika bisnis burung love bird yang terjadi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Bagi hasil yang diteliti oleh penulis tidak berupa modal atau barang yang di serahkan berbentuk uang tunai tetapi bagi hasilnya berupa hewan yaitu burung lovebird. Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik

burung dengan pemelihara di desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dikenal dengan istilah aghadu. Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik burung dengan pemelihara berdasarkan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

10 M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 289.

11 Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 289.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik burung love bird untuk melakukan bagi hasil terhadap pemelihara dari pada memelihara sendiri, yaitu: *pertama*, pemilik burung love bird tidak memiliki keuletan untuk memelihara sendiri. *Kedua*, pemilik burung mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya. Dari sebab-sebab itulah akhirnya pemilik burung love bird melakukan bagi hasil, karena burung love bird tidak bisa di pelihara sendiri oleh pemiliknya.

Dalam penelitian ini ingin meneliti tentang problematika yang terjadi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Saya yang meneliti yang diserahkan berbentuk uang tunai tetapi tidak berupa modal atau barang yaitu bagi hasilnya berupa hewan yaitu burung love bird. Bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik burung dengan pemelihara di lokasi penelitian kerja ini dikenal dengan istilah *aghedu* burung love bird. Keuntungan yang diperoleh oleh pemilik burung dengan pemelihara berdasarkan kesepakatannya antara kedua belah pihak antara pemilik dan pemelihara burung love bird.

Untuk melakukan bagi hasil pemilik burung love bird dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut hanya ditentukan kapan mulai pemeliharaan oleh si pengelola tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan atau pengambilan burung love bird tersebut. Setelah terjadi kesepakatan mulailah pemilik memberikan burung love bird kepada pemelihara dan si pemelihara mulai melakukan tugasnya mulai dari memberi makan, merawat dan mengawinkannya. Namun, disaat proses

pemeliharaan mulai lancar, salah satu pihak yaitu pemilik mengingkari perjanjiannya.¹²

Didalam perjanjian bagi hasil antara pemilik dan pemelihara ialah separuh atau bagi rata setelah mendapat keuntungan dari anakan burung love bird. Sebaik nya pemilik mengingkari perjanjiannya dengan menarik kembali burung love bird dari si pemelihara sebelum beranak dengan alasan burung love bird tersebut akan dijual karena adanya kebutuhan yang mendesak dan mengharuskan adanya pembatalan perjanjian. Namun, si pemelihara tidak diberikan imbalan sepersenpun sebagai pengganti atas perawatannya dimana harga jual dari satu ekor burung love bird standart jika harga normal sebesar Rp 150.000,- namun jika harga menurun sebesar Rp 50.000,- sampai Rp 60.000,-.¹³

Berdasarkan perjanjian di awal si pemelihara akan mendapatkan bagi hasil separuh atau sama rata dari penjualan burung love bird, seharusnya si pemilik memberikan pengganti sejumlah uang kepada si pemelihara yang setara dengan harga anakan burung love bird pada umumnya. Dengan adanya pembagian bagi hasil tersebut secara tidak langsung pihak pemeliharaan yang dirugikan dimana si pemelihara mendapatkan imbalan yang tidak sesuai dengan perjanjian dan disisi lain pemelihara juga merasa dirugikan karena telah mengeluarkan banyak biaya selama masa perawatan.

Seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan lovebird tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai

¹²Moh. Ali, Selaku Pemelihara Burung Love Bird, *Wawancara langsung* (28 Oktober 2022).

¹³Reza Sahbandi, Selaku Pemilik Burung Love Bird, *Wawancara Langsung* (29 Oktober 2022).

pada perolehan laba hasil negosiasi dalam transaksi lovebird. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak tetapi di sisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan yang berlebihan dengan mendapatkan harga burung lovebird yang sudah ditetapkan oleh penjual, terdapat juga makelar yang menutupi cacat lovebird, sehingga makelar menekan pihak Penjual maupun Pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Masyarakat di Desa Galis juga ada yang menggunakan jasa makelar untuk mencari atau menjual love bird bahkan mencari love bird yang bagus. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang menggunakan jasa makelar dalam menjual ataupun membeli yaitu, karena tidak sedikit orang yang pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara mencari love bird yang bagus, atau tidak ada waktu untuk berhubungan dengan pembeli atau penjual tidak mengetahui apakah burung tersebut sudah siap kawin ataupun tidak, dan tidak mengetahui apakah burung tersebut berjenis kelamin jantan ataupun betina. Dengan ketidaktahuan tersebut akhirnya seorang menggunakan jasa seorang makelar untuk membatu menjualkan maupun mencarikan jenis love bird yang diinginkan dan seorang pedagang perantara atau makelar akan memperoleh imbalan.¹⁴

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya dalam sistem makelar dan sistem bagi hasil pemelihara burung love bird dalam Masyarakat Islam yang

¹⁴ Mohammad Ari, Pembeli Burung Love Bird, *Wawancara Langsung*, (02 September 2022).

dinaungi dan dituntun oleh norma-norma Islam sebagai satu-satunya Agama Islam, Khususnya di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil burung love bird dan jual beli secara makelar di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Penyusun melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Bisnis Burung Love Bird Di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana problematika bisnis burung love bird di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syaria'ah terhadap problematika bisnis burung love bird yang terjadi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui problematika bisnis burung love bird di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam ekonomi syariah terhadap problematika bisnis burung love bird yang terjadi di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dan menambah pengetahuan tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berhubungan dengan masalah yang teliti.

2. Bagi masyarakat Desa Galis

Diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan kearah syariah secara implementatif sehingga mempunyai kejelasan dalam melakukan bisnis love bird.

E. Definisi Istilah

Permasalahan dalam penelitian ini tidak terjadi kesalah pahaman penafsiran dan permasalahan nya menjadi jelas, maka penulis definisi Istilah yaitu:

1. Problematika berasal dari kata "problem" yang dapat di artikan sebagai permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus di pecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang di harapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Jadi problematika bisnis burung love bird yaitu masalah yang terjadi dalam bisnis burung love bird.
2. Bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya, namun di batasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya

ada aturan halal dan haram. Dalam bisnis ini terjadi dalam *gheduwen* burung love bird yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Bisnis *gheduwen* burung love bird di sini meliputi bagi hasil dengan akad mudharabah antara shahibul maal dan mudharib. Selain bagi hasil juga meliputi jual beli burung lovebird secara makelar yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memudahkan dalam hal jual beli. Bisnis dalam Islam di bolehkan selama bisnis yang dijalankan dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya dari cara yang halal dan tidak haram.

3. Love bird adalah suatu burung dari sembilan jenis spesies *genus Agapornis* dari bahasa Yunani. "*agape*" yang berarti "cinta" dan *ornis* yang berarti "burung". Jenis burung seperti ini dapat saat ini banyak diminati oleh masyarakat, baik golongan masyarakat rendah ataupun tinggi. Burung ini mempunyai beragam jenis warna yang menarik sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk memeliharanya. Di samping mempunyai beragam macam warna burung ini mempunyai suara atau kicauan yang panjang. Burung ini mempunyai harga jual yang tinggi sehingga menghasilkan omset yang banyak